



Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Putusan PA Jombang No. 362/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Muhammad Hidayatulloh Ramadhani

UNHAS Y Tebuireng Jombang

Masrokhin

UNHAS Y Tebuireng Jombang

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi penulis : rama.rozi18@gmail.com

Abstrak. *This research departs from the variations among the provisions for alternative heirs in classical Islamic inheritance regulation and practices in Indonesia, mainly through decision variety 362/Pdt.P/2024/PA. Jbg with the aid of the Jombang spiritual courtroom. The point of interest of this observe is on how the idea of alternative heirs is implemented in that decision, as well as its impact on the Islamic inheritance law machine in Indonesia. The method used is juridical-normative with a case observe method, counting on information from decision files, interviews with judges, as well as research of classical and present day literature. The results display that the choose increased the that means of Article 185 of the KHI via ijtihad, including nephews as substitute heirs. The attention is based totally at the concepts of justice and family values. This selection contributes to the renewal of Islamic inheritance law, making it greater inclusive and contextual with the local Indonesian subculture.*

Keywords: Replacement Heir; Islamic Inheritance law; Spiritual Courtroom Decision.

Abstrak. Penelitian ini berangkat asal adanya disparitas antara ketentuan ahli waris pengganti pada aturan kewarisan Islam klasik serta praktik di Indonesia, khususnya melalui Putusan nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Jbg oleh Pengadilan Agama Jombang. Fokus kajian ini merupakan bagaimana penerapan konsep ahli waris pengganti dalam putusan tadi, serta dampaknya terhadap sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan metode studi masalah, mengandalkan data berasal dokumen putusan, wawancara menggunakan hakim, serta kajian literatur klasik serta pada masa ini. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim memperluas makna Pasal 185 KHI secara ijtihadi, termasuk keponakan menjadi pakar waris pengganti. Pertimbangan didasarkan pada asas keadilan serta nilai kekeluargaan. Putusan ini berkontribusi terhadap pembaruan aturan kewarisan Islam yang lebih inklusif dan kontekstual menggunakan budaya lokal Indonesia.

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti; Hukum Kewarisan Islam; Putusan Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Aturan kewarisan Islam memiliki kiprah sentral dalam menjaga keberlanjutan distribusi harta secara adil antar generasi. Dalam sistem hukum Islam klasik, ketentuan wacana pakar waris telah diatur secara tegas melalui nash al-Qur'an serta hadis, menggunakan perincian yang bersifat rigid serta qath'i.

Namun dalam praktik warga terbaru, terutama pada Indonesia, ada kebutuhan aturan baru yang tidak sepenuhnya diakomodasi sang fikih klasik. Salah satunya artinya konsep ahli waris pengganti, yang secara eksplisit tidak ditemukan dalam literatur klasik, namun diakomodasi pada aturan positif melalui Pasal 185 Kompilasi hukum Islam (KHI). Pasal tadi mengungkapkan bahwa cucu bisa menggantikan orang tuanya yg telah meninggal lebih dulu buat menerima bagian warisan dari kakek atau nenek. Namun, batasan siapa yang berhak menjadi ahli waris pengganti sering menjadi perdebatan.

Hal ini menjadi lebih kompleks saat pada praktiknya, beberapa pengadilan agama memperluas tafsir Pasal 185 KHI sampai mengakui keponakan menjadi ahli waris pengganti,

mirip yang terjadi pada Putusan nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Jbg oleh Pengadilan Agama Jombang. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah *mursalah*, dan teori aturan responsif yang menekankan perlunya interpretasi aturan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial. Ketiga pendekatan ini menjembatani keterbatasan hukum tekstual dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, terutama dalam hal keadilan serta perlindungan hak-hak keturunan yang rentan.

Konflik utama pada penelitian ini merupakan: bagaimana implementasi konsep ahli waris pengganti dalam Putusan nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Jbg, dan apa akibat putusan tersebut terhadap sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Ada gap (kesenjangan) antara *das sollen*, yakni ketentuan normatif pada *fiqh* klasik dan KHI yang terbatas pada cucu, dengan *das sein*, yaitu praktik pengadilan yang secara progresif mengakui ahli waris pengganti pada luar ketentuan tersebut, mirip keponakan berasal garis ayah juga ibu. Kesenjangan ini menuntut adanya harmonisasi antara teks dan realitas sosial.

Penelitian ini mempunyai kebaruan (*state of the art*) dibandingkan penelitian sebelumnya, yang biasanya hanya membahas cucu menjadi ahli waris pengganti. Tidak demikian itu, kajian ini menyoroti praktik peradilan yang lebih luas dan belum pula diangkat dalam literatur akademik, terutama pengakuan keponakan menjadi ahli waris pengganti sesuai asas keadilan dan kekeluargaan.

Selain itu, penelitian ini pula menyumbangkan analisis terhadap praktik hukum progresif pada pengadilan agama menjadi refleksi asal hukum Islam yang responsif. Sehingga, tujuan asal penelitian ini ialah buat mengeksplorasi dan menganalisis secara kritis penerapan konsep ahli waris pengganti dalam putusan Pengadilan Agama Jombang dan mengevaluasi implikasinya terhadap pengembangan aturan kewarisan Islam di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Dalam membahas kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, penting untuk menggunakan pendekatan teori yang mampu mengungkapkan perubahan adat dan adaptasi hukum terhadap kebutuhan sosial kontemporer. Tiga pendekatan teori utama yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah *mursalah*, dan teori hukum responsif.

Pertama, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa tujuan primer syariat Islam artinya menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dalam konteks kewarisan, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi relevan, khususnya dalam mengakui hak waris keturunan dari pihak yang telah meninggal lebih dahulu. Oleh sebab itu, pengakuan ahli waris pengganti seperti cucu atau keponakan dapat ditinjau menjadi bagian dari upaya mempertahankan nilai-nilai kemaslahatan dalam keluarga muslim.

Kedua, masalah *mursalah* memberikan dasar justifikasi terhadap penetapan aturan yang tidak secara eksplisit ada dalam nash, namun selaras dengan nilai-nilai syariat. Pada

realitas sosial, cucu dan keponakan yang secara tradisional tidak disebut menjadi ahli waris dalam fiqh klasik, seringkali menjadi pihak yang paling terdampak secara ekonomi ketika orang tua mereka meninggal lebih dahulu dari pewaris. Memberikan mereka hak waris dapat dipandang menjadi tindakan masalah yang memenuhi prinsip keadilan distributif.

Ketiga, teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi penting dalam menjelaskan bagaimana sistem hukum, termasuk aturan Islam di Indonesia, dapat mengikuti keadaan menggunakan konteks sosial budaya yang dinamis. Pada hal ini, hakim memiliki kiprah aktif untuk menafsirkan hukum secara progresif, sebagaimana yang tercermin dalam Putusan nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Jbg yang memperluas cakupan ahli waris pengganti.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyampaikan kontribusi terhadap penguatan perihal ini. Contohnya, penelitian oleh Sarah Humaira dkk. (2021) menyatakan bahwa pengakuan terhadap cucu menjadi ahli waris pengganti telah sejalan dengan prinsip keadilan dalam KHI, meskipun terbatas hanya di keturunan langsung. Penelitian Ishlachuddin Almubarrok asal UIN Malang menekankan pentingnya reformulasi Pasal 185 KHI agar tidak mengakibatkan multitafsir. Sementara itu, Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti (2019) menyoroti perlunya legalisasi penuh terhadap kedudukan ahli waris pengganti menjadi bentuk perlindungan hukum yang tidak ada dalam fiqh klasik.

Namun, tidak banyak penelitian yang secara eksplisit menyelidiki pengakuan keponakan menjadi ahli waris pengganti, apalagi berasal garis wanita. Di sinilah letak kekosongan (gap) pada kajian terdahulu yang coba dijawab pada penelitian ini. Putusan PA Jombang menjadi preseden penting dalam memperluas makna Pasal 185 KHI secara lebih inklusif, sejalan menggunakan nilai keadilan sosial serta prinsip kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Dengan berpijak pada teori-teori tersebut serta menelaah kesenjangan dari penelitian sebelumnya, kajian ini berupaya menyampaikan pemahaman baru tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan sosial pada masa ini melalui pendekatan fiqh yang kontekstual dan humanis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian di norma hukum tertulis yang berlaku dan implementasinya

pada praktik. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara sistematis penerapan konsep ahli waris pengganti pada sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya pada Putusan nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Jbg oleh Pengadilan agama Jombang. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) guna memahami sinkronisasi antara tata cara KHI menggunakan empiris peradilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, wawancara mendalam menggunakan hakim yang memutus kasus, serta kajian literatur dari sumber-asal hukum Islam klasik dan kontemporer. Data yang diperoleh dianalisis memakai metode analisis kualitatif, dengan penekanan pada interpretasi normatif serta penalaran hukum, serta diuji validitasnya melalui triangulasi sumber data untuk memastikan kredibilitas dan transferabilitas temuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memberikan bahwa konsep ahli waris pengganti yang diatur pada Pasal 185 Kompilasi hukum Islam (KHI) mengalami perkembangan pada praktik peradilan agama. Secara normatif, pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa anak dari ahli waris yang mati lebih dahulu berasal pewaris bisa menggantikan kedudukannya untuk menerima warisan, dengan catatan bagian warisnya tidak boleh melebihi ahli waris sederajat lainnya. Pada banyak kasus, ketentuan ini dipahami terbatas hanya pada cucu dari anak kandung pewaris. Tetapi, akibat penelitian pada masalah Putusan nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Jbg oleh Pengadilan agama Jombang menunjukkan adanya ijtihad progresif oleh majelis hakim dalam menafsirkan serta menerapkan norma hukum tersebut.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengakui keponakan, baik asal garis laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris pengganti, menggantikan posisi orang tua mereka yang sudah wafat terlebih dahulu. Keputusan ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa keponakan tadi masih memiliki hubungan darah dekat dengan pewaris dan tidak memiliki perlindungan hukum waris lainnya apabila diabaikan berasal hak waris. Pertimbangan aturan yang dipergunakan sang hakim bertumpu di atas keadilan distributif, nilai kekeluargaan, dan pendekatan maslahat menjadi bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Meskipun teks klasik fiqh mawarits tidak secara eksplisit mengatur hal ini, hakim menilai bahwa konteks sosial Indonesia yang sarat menggunakan nilai gotong royong serta kekeluargaan bisa menjadi alasan kuat untuk memperluas cakupan ahli waris pengganti secara ijtihadi.

Lebih lanjut, keputusan ini membagikan adanya ketegangan antara ketentuan normatif (das sollen) yang bersifat tekstual dengan kenyataan hukum (das sein) yang menuntut interpretasi aturan yang lebih responsif terhadap empiris sosial. Putusan PA Jombang ini menjadi cermin dari dinamika hukum Islam Indonesia yang tidak hanya membuahkan teks menjadi sumber utama, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, perluasan makna ahli waris pengganti sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan zaman, sekaligus sebagai penegasan bahwa fiqh dapat berkembang sesuai konteks ruang dan waktu.

Temuan ini sekaligus menjadi pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya memfokuskan kajiannya pada keberadaan cucu sebagai ahli waris pengganti, mirip yang dikaji oleh Sarah Humaira dkk., Ishlachuddin Almubarak, dan Hazar Kusmayanti. Tidak ditemukan kajian yang secara spesifik membahas pengakuan keponakan menjadi ahli waris pengganti. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan keponakan menjadi

ahli waris pengganti ialah bentuk ekspansi hukum yang belum banyak dijamah oleh akademisi sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru bagi pengembangan hukum kewarisan Islam yang lebih inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi konsep ahli waris pengganti dalam Putusan nomor 362/Pdt.P/2024/PA.Jbg oleh Pengadilan agama Jombang menunjukkan adanya pengembangan makna terhadap Pasal 185 Kompilasi hukum Islam (KHI) secara progresif. Majelis hakim pada perkara tersebut tidak hanya mengakui cucu, tetapi juga keponakan dari garis laki-laki maupun wanita menjadi ahli waris pengganti, dengan dasar pertimbangan nilai keadilan, kekeluargaan, dan kemaslahatan. Keputusan ini memberikan adanya pergeseran dari pendekatan fiqh mawarits klasik menuju ijtihad hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan preseden krusial dalam praktik peradilan kepercayaan, namun juga menjadi langkah nyata pada memperkuat harmonisasi antara norma fikih dan realitas sosial budaya lokal, serta memperluas cakupan perlindungan hak waris generasi penerus secara inklusif.

Penelitian ini bersifat terbatas pada satu putusan pengadilan agama, sehingga disarankan bagi penelitian berikutnya untuk adanya penelitian komparatif terhadap putusan-putusan lain di berbagai daerah guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almubarrok, I. (2020). *Ahli Waris Pengganti: Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fauziah, R. A., & Hidayati, L. N. (2020). *Perlindungan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 10(1), 92–107. <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.1.92-107>
- Fauziyah, U. (2022). *Keadilan Distribusi dalam Penetapan Ahli Waris Pengganti Perspektif Maqāṣid Syariah*. Jurnal Yuridis Islam, 8(2), 233–247.
- Hamzah, A. (2021). *Ijtihad Hakim dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti: Studi Kasus di PA Bekasi*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 112–129.
- Humaira, S., Mustamam, & Zulkifli, A. R. (2021). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam*. Al-Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, 2(3), 177–190.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kompilasi Hukum Islam. (2018). Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI.
- Krisnayanti, L., & Kusmayanti, H. (2019). *Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris*. Islam Futura, 19(1), 135–150.

- Maqsudi, M. (2023). *Pengembangan Hukum Waris Islam melalui Ijtihad Hakim di Peradilan Agama*. Jurnal Al-Ahwal, 16(1), 61–78. <https://doi.org/10.21580/ahwal.2023.16.1.12345>
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa, M. Y. (1978). *Ahkam at-Tirkah Fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ma'rifat.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, A. (2002). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosidah, R. (2022). *Analisis Putusan Hakim terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perkara Waris Islam*. Jurnal Ijtihad, 17(2), 101–114.
- Sari, N. M. (2020). *Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 17(2), 155–170.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum: Sebuah Kritik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shabuni, M. A. (t.th.). *Al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiyah Fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8. Damaskus: Dar al-Fikr.